



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2008 SERI : E NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk Badan Usaha lainnya.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksana dan jasa pengawas konstruksi.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan

- pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
 15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
 16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
- b. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas ;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III KETENTUAN IZIN USAHA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Ketentuan Administrasi

Pasal 4

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dari Bupati.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

Setiap orang perseorangan atau badan yang mengajukan permohonan IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi tidak dibenarkan merangkap menjadi orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi lain dan harus bertugas penuh serta bertempat tinggal dalam wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Tenaga Teknik.
- (3) Tenaga Teknik hanya dibenarkan bekerja pada 1 (satu) orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi dan 1 (satu) bidang pekerjaan jasa konstruksi serta bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Ketentuan Teknik

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa dengan memasang papan nama Penyedia Jasa pada kantor Penyedia Jasa dengan ukuran 60 x 40 cm.
- (2) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa pada papan nama proyek/kegiatan di lokasi pekerjaan.
- (3) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus memiliki perlengkapan kantor dan peralatan kerja untuk mendukung kegiatan usahanya.

Pasal 8

- (1) Ketentuan teknik yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan kinerjanya kepada Tim berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Kinerja orang perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepatuhan hukum, prestasi pekerjaan yang pernah dilaksanakan, hubungan kerja dengan Pengguna Jasa dan hubungan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga

Obyek dan Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 10

Obyek IUJK adalah pemberian IUJK dari Bupati kepada orang orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.

Pasal 11

Subyek IUJK adalah orang perseorangan atau badan yang memperoleh IUJK.

BAB IV
JENIS, BENTUK, KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BIDANG
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi, dikecualikan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.

- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Menurut klasifikasinya badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
 - a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 - 1. bidang arsitektur;
 - 2. bidang sipil;
 - 3. bidang elektrikal;
 - 4. bidang mekanikal; dan
 - 5. bidang tata lingkungan.
 - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
 - 1. bidang arsitektur;
 - 2. bidang sipil;
 - 3. bidang elektrikal;
 - 4. bidang mekanikal; dan
 - 5. bidang tata lingkungan.
- (2) Menurut kualifikasinya badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
 - a. Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari:

1. badan usaha jasa konstruksi Kecil; dan
 2. badan usaha jasa konstruksi Non Kecil.
- b. Perencanaan/Pengawasan Konstruksi.

BAB V
PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL,
PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu
Persyaratan Usaha

Pasal 15

Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 16

Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Perencana Konstruksi dan/atau Pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja;
- b. orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja;
- c. Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja; dan

- d. tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja atau Sertifikat Keahlian Kerja.
- e. memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Bagian Kedua Tanggungjawab Profesional

Pasal 17

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha

Pasal 18

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha Non Kecil dan Kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.

- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
 - b. usaha orang perseorangan yang berkecakupan kerja.

BAB VI
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan IUJK, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 20

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.
- (3) Pengajuan perpanjangan IUJK dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan dilampiri IUJK lama.

- (4) Masa berlakunya IUJK karena perubahan sesuai dengan IUJK yang lama.

Bagian Ketiga Perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas alamat kantor, maka Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dengan dilampiri IUJK lama.
- (2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas bentuk Penyedia Jasa, nama pemegang IUJK, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha, bidang pekerjaan, perubahan kualifikasi maupun klasifikasi maka dilakukan dengan mengajukan permohonan baru dengan dilakukan pemeriksaan dan penelitian setempat pada kantor Penyedia Jasa.

Pasal 22

Tata cara perpanjangan dan perubahan IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENCABUTAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

IUJK dicabut apabila :

- a. IUJK diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang IUJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pemegang IUJK tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- d. orang-orang perseorangan pemegang IUJK terbukti meminjamkan namanya kepada orang-orang perseorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan; dan
- e. Penyedia Jasa pemegang IUJK terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Jasa lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan telah memiliki IUJK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki IUJK berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan melakukan permohonan penggantian IUJK.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian IUJK berdasarkan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2002 Seri E Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

- Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proposional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
- Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah Warga Negara, baik Indonesia maupun Asing.

Ayat (2)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud memenuhi ketentuan tentang perizinan di bidang jasa konstruksi adalah bahwa badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk memperoleh IUJK.

Huruf b

Yang dimaksud Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang jasa usaha konstruksi yang menunjang efisiensi usaha karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13**